

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AIRSOFT GUN

A. Pengertian dan Pengaturan *Airsoft Gun*

1. Pengertian *Airsoft Gun*

Airsoft gun merupakan replika senjata api atau yang menyerupai bentuk aslinya, *airsoft gun* digunakan untuk olahraga atau permainan yang mensimulasi kegiatan dunia militer atau kepolisian.¹ *Airsoft gun* mempunyai arti senjata dengan tekanan udara yang lembut (rendah) dan mematikan, karena *Air* yang berarti udara, dan *soft* yang berarti lembut kemudian *gun* adalah senjata.²

Pengertian *Airsoft Gun* menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga:

“*Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB)”.

2. Pengaturan *Airsoft Gun*

Airsoft Gun atau yang disebut dengan senjata api replika adalah jenis senjata yang harus memiliki izin dalam penggunaannya. Izin

¹ Diantopo Masngoedi, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan Dengan Pengawasan Dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin DI Wilayah Kota Pontianak*, E-Jurnal Gloria Yuris, Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak.

² Shiddiqi Faris Azzam, “Sejarah Olahraga *Airsoft Gun*, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati” <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 07.03 WIB.

penggunaan airsoft gun adalah izin untuk menggunakan jenis senjata yang menyerupai dengan senjata api.

Pengaturan untuk menggunakan senjata api jenis Airsoft Gun dalam hal ini menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga ialah:

- a. Pasal 4 ayat (4), memuat tentang jenis penggunaan airsoft gun;
- b. Pasal 5 ayat (1), memuat batasan jumlah kepemilikan dan dibawa/digunakan oleh atlet dalam pertandingan;
- c. Pasal 5 ayat (3), memuat tentang tempat penggunaan *airsoft gun*;
- d. Pasal 10, memuat tentang jenis *Airsoft Gun*;
- e. Pasal 13 ayat (1), memuat tentang persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *airsoft gun*;
- f. Pasal 14 ayat (1), memuat tentang izin senjata api olahraga;
- g. Pasal 20 ayat (1), memuat pengajuan permohonan izi kepemilikan;
- h. Pasal 20 ayat (2), memuat persyaratan permohonan izin kepemilikan;
- i. Pasal 20 ayat (3), memuat persyaratan jumlah maksimal kepemilikan;
- j. Pasal 23, memuat prosedur pengajuan izin penyimpanan;
- k. Pasal 26 ayat (1), memuat permohonan izin penggunaan;
- l. Pasal 26 aya (2), memuat permohonan izin penggunaan senjata api olahraga dalam satu wilayah Polda;
- m. Pasal 26 ayat (3), memuat permohonan izin penggunaan senjata api olahraga lebih dari satu wilayah polda atau wilayah polda lain;

- n. Pasal 29 ayat (3), mengatur masa berlaku penggunaan/membawa untuk pertandingan;
- o. Pasal 29 ayat (9), mengatur masa berlaku penggunaan;
- p. Pasal 35, mengatur tentang pengawasan dan pengendalian perizinan;
- q. Pasal 39, mengatur tentang biaya administrasi penertiban izin;
- r. Pasal 40, mengatur kewajiban pemilik;

B. Syarat-syarat kepemilikan *Airsoft Gun*

Syarat – syarat kepemilikan *airsoft gun* diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Syarat dalam memiliki dan/atau menggunakan *airsoft gun* untuk kepentingan olah raga yaitu :

1. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah PERBAKIN;
2. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikologi;
4. Memiliki keterampilan menembak dengan dibuktikan surat yang dikeluarkan Pengprov Perbakin;
5. Persyaratan mengenai usia dapat dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi.

C. Pengawasan Penggunaan *Airsoft Gun*

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahawa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikannya.³ Terry mengatakan dalam bukunya bahawa pengawasan adalah sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi yang harus dilaksanakan dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu birokrasi atau organisasi itu sendiri.⁴

Pengertian pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata awas yang artinya melihat baik-baik atau memperhatikan dengan seksama, sedangkan pengawasan memiliki arti penilikan dan penjagaan sehingga jika diartikan maka pengawasan adalah suatu penilikan dan penjagaan terhadap pengarahannya kebijakan terhadap jalannya suatu birokrasi ataupun organisasi yang dilakukan langsung oleh pejabat atau yang berwenang terhadap bawahannya atas setiap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.⁵

Kartini Kartono memberikan pengertian pengawasan adalah untuk menjamin agar semua pekerjaan telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai rencana, maka seseorang pemimpin

³ Siagian Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm. 112.

⁴ Terry George R, 1991. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 137.

⁵ Ebta Setiawan, *Pengawasan*. <https://kbbi.web.id/Pengawasan>, diakses Pada tanggal 22 April 2018, Pukul 21.56 WIB.

harus memiliki kemampuan untuk memandu, membimbing, memotivasi, mengurus organisasi menjalin komunikasi yang baik, dan sumber pengawasan yang baik, serta menuntun kepada sasaran yang hendak dituju sesuai dengan waktu, ketentuan dan perencanaan.⁶ Karena itu pengawasan harus bersifat sebagai suatu sistem informasi sebagai hasil proses pengawasan yang telah dilakukan.

Menurut Kansil, pengawasan sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dimana usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan umum, yaitu dimaksud agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik;
- b. Pengawasan prevektif, yaitu dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif yaitu menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.⁷

⁶ Kartini Kartono, 2002. *Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm.81.

⁷ Kansil. C.S.T, 2002. *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm.12.

Pengawasan *airsoft gun* adalah suatu kegiatan dimana para pihak yang berwenang mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya suatu maksud dan tujuan daripada manfaat dan fungsi *airsoft gun* itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan banyaknya penyalahgunaan *airsoft gun* yang tidak sebagaimana mestinya, mulai dari kepemilikan tanpa izin, penjualan tanpa dokumen-dokumen, bahkan sampai penggunaan *airsoft gun* sebagai sarana tindak pidana. Dengan demikian jika suatu kegiatan yang berkaitan dengan *airsoft gun* tanpa adanya pengawasan maka akan cenderung memberi peluang adanya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan.

1. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya dari maksud dan tujuan oleh organisasi/birokrasi adalah tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan itu sendiri. Sebab suatu kegiatan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan diperlukan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Maksud pengawasan menurut Situmorang adalah untuk:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya sebuah pekerjaan berjalan;
- b. Melakukan evaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan mengadakan pencegahan agar tidak timbul kesalahan-kesalahan yang lama ataupun yang baru;
- c. Mengetahui penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, agar tepat sasaran sesuai dengan perencanaan;
- d. Mengetahui fase tingkat pelaksanaan atau pelaksanaan kerja;

- e. Mengetahui hasil dari standar perencanaan.

D. Sanksi Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* Tanpa Izin

1. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Hans Kelsen mengemukakan bahwa “pada mulanya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan. Sanksi dalam hukum pidana tujuannya adalah retributif atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)”.⁸

Menurut *Black’s Law Dictionary*, *Sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” dapat dartikan sebagai sebuah tindakan memaksa atau sebuah hukuman yang dihasilkan dari kegagalan dalam mematuhi undang-undang.⁹ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan sifat yang memaksa, dimana ketika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur, maka wajib dikenai sanksi pidana.

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, berbeda dengan Roeslan Saleh mengaskan bahwa pidana

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 50.

⁹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka. hlm. 191.

adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁰

Sanksi dalam konteks hukum merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh lembaga peradilan, sedangkan dalam konteks sosiologi adalah suatu kontrol sosial. Sanksi yang diberikan oleh lembaga peradilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Sanksi pidana merupakan suatu perwujudan dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal ini merupakan tujuan dari suatu pidana *absolut*, dimana pembedaan merupakan balasan atas perbuatan dari pelaku hingga timbulah efek jera dan untuk memenuhi tuntutan umum.

Banyak orang beranggapan bahwas seseorang ketika dikeanai sanksi makan akan merasakan efek jera atau nestapa, namun pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana memberikan efek jera dan nestapa, hal ini timbul karena sanksi yang diberikan pada pelaku hanya bersifat formalitas.

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi beberapa para ahli berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru, melainkan hanya mempertegas sanksi yang bersifat sebagai

¹⁰ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Ula, hlm.8.

ancaman pidana, sehingga hukum pidana adalah hanya bersifat sanksi belaka.¹¹

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- 3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

b. Jenis Sanksi Pidana

1) Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan salah satu jenis pidana yang wajib dijatuhkan kepada seseorang manakala terbukti secara sah meyakinkan menurut hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

a) Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu:

“pidana mati dijalankan oleh alonjo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

Di Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) dan

¹¹ Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 15.

lain-lain. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b) Pidana Penjara

A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi bisa berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari mulai penjara sementara minimal satu hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup.¹² Roeslan Saleh juga mengungkapkan pendapatnya bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.¹³

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Sedangkan P.A.F Lamintang menyatakan bahwa “ Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah

¹² Tolib Setiadi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm, 91.

¹³ P.A.F Lamintang, 1998, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 69.

Lembaga Perasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁴

c) Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seseorang terpidana dengan mengurung orang tersebut secara terlebih dahulu didalam sebuah pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibanding dengan pidana penjara, ini ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat dan ringannya pidana kurungan menempati urutan ke 3 (tiga) dalam kategori yang ada dalam Pasal 10 KUHP. Lama hukuman pidana kurungan yaitu sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pembertan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 25 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:¹⁵

- (a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan gabungan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contohnya yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan;
- (b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadik pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggar, yaitu penempatan ditempat kerja negara.

d) Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu dikarenakan ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:¹⁶ “Pidana denda dapat dijumpai didalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan

¹⁵ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 69

maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang tidak diharuskan dijatuhkan pada terpidana, pidana tambahan umumnya dijatuhkan manakala dalam keadaan tertentu. Pidana tambahan adalah pidana yang diberikan apabila adanya pidana pokok, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif yaitu dapat dijatuhkan tetapi sifatnya tidak harus. Pidana tambahan menurut Hermin Hadiati Koeswati berbeda dengan ketentuan bagi penjatihan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:¹⁷

(a) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok.

Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya;

(b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan;

(c) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu;

¹⁷ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm. 45.

(d) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.

2. Teori pidanaaan

Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa tujuan dari kebijakan pidanaaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi dari pidanaaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidanaaa yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga aliran yaitu:¹⁸

a. *Absolute* atau *Vergeldings theorieen* (*velgeden*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembagasan, imbalan (*Vergeldings*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu keagatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban

b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

¹⁸ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, hlm.56.

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan bukan *Vergeldings*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidanaaan itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan dari pidanaaan, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaaan (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Secara tradisional teori-teori pidanaaan (dasar-dasar pembenaan dan tujuan pidanaaan) pada umumnya dibagi kedalam dua kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant melihat pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant didalam bukunya yang berjudul "*Philosophy of Law*" yaitu pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan

tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.¹⁹

Andi Hamzah memberikan pendapat mengenai teori pembalasan yaitu teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.²⁰

Selain itu karakteristik dari teori absolute/retrebuton dikemukakan secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:²¹

- 1) Tujuan pemidanaan adalah semata-mata hanya untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus sesuai dengan kesalahan sipelaku;

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 11.

²⁰ Samosir Disman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 18.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17.

5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali sepilanggar.

Menurut Nigel Walker mengatakan para penganut teori retributive ini dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1) Penganut teori retributive murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- 2) Penganut retributif yang distributive (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori *distributive* yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada seseorang yang tidak bersalah, tetapi pidana harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” di hormati, akan tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misal dalam hal *strict liability*.²²

b. Teori Relatif (*deterrence*)

Teori ini bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hasrat sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini juga memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum

²² Dwija Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 26.

yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain daripada itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventiv) kejahatan.²³

Pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan tidaklah mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dibuat bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁴

3. Sanksi pidana terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin

Airsoft gun merupakan senjata yang bentuk dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api, *airsoft gun* di pasaran sebagai perangkat permainan yang dimaksudkan untuk menstimulasikan layaknya pertarungan sebenarnya. Di negara-negara tertentu untuk kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* adalah bersifat legal namun di negara tertentu juga ada yang mengilegalkan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

²³ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 4.

²⁴ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, *Loc.cit.*

Di Indonesia kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* untuk saat ini baru sebatas pengawasan yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian tersebut belum memuat mengenai sanksi pidana didalamnya, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan *airsoft gun* yaitu:²⁵

- a. Pasal 4 ayat (4), memuat tentang Airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi;
- b. Pasal 5 ayat (3), memuat tentang Airsoft gun hanya digunakan dilokasi pertandingan dan latihan;
- c. Pasal 13 ayat (1), memuat tentang persyaratan untuk dapat memilik dan/atau menggunakan airsoft gun untuk kepentingan olahraga;
- d. Pasal 20 ayat (2), memuat tentang kepemilikan dan penggunaan harus memiliki izin dari Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat dengan dilengkapi pesyaratan;
- e. Pasal 29 ayat (9), memuat tentang izi penggunaannya yang hanya berlaku 1 (satu) tahun tergitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahunnya.

Terkait kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* untuk diklasifikasikan dalm perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah

²⁵ Tirta Jata Ayu Pramesti, *Resiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun*, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun, diakses pada tanggal 28 April 2018 Pukul 21:59 WIB.

“*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam Pasal 1 ayat (1),

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam hal ini perbuatan mengenai kepemilikan dan penggunaan bukan termasuk dalam tindak pidana yang di atur Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. dengan kata lain, hingga saat ini belum ada aturan tegas mengenai kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.